



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

Nomor : 065.020/010/SK-K. PPT/PS-MK/6/2025

TENTANG  
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU PRANGAT SELATAN 1  
DI DESA PRANGAT SELATAN  
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Prangat Selatan 1 di Desa Prangat Selatan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Prangat Selatan 1 Desa Prangat Selatan, dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
  - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
  - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris  
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara  
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
  - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
  - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
  - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;



- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Prangat Selatan dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Prangat Selatan  
pada tanggal 3 Juni 2025

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN  
 Nomor : 065.020/010/SK-K. PPT/PS-MK/6/2025  
 Tanggal : 3 Juni 2025  
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU PRANGAT  
 SELATAN DI DESA PRANGAT SELATAN TAHUN 2025 .

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU PRANGAT SELATAN 1  
 DI DESA PRANGAT SELATAN  
 TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Djoko Sumadi
2.	Sekretaris	Sukamto
3.	Bendahara	Khomsan
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Wijiati
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Kuswaningsih
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Nugroho susanto
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Junaidi
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Bilal saputra
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	M. Sahrul
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Zul 'aini
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. Sulipah 2. Parmi 3. Yanti Ristanti 4. Yenni Fiolita 5. Irma Damayanti 6. Mulyanti 7. Aizatul Mukarromah 8. Elda Shinta 9. Wiwik Ismiyati 10. Puji rahayu 11. Sumiati

12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Sugiono
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Eko Safari Romadhon
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Purwadi
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Suherman

Ditetapkan di Desa Prangat Selatan  
pada tanggal 3 Juni 2025

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



**Catatan:**

- Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa yang terkait dengan 6 Bidang SPM.
- Kader hanya melaksanakan 1 (satu) bidang layanan